



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 247 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA MUARABARU KECAMATAN CILAMAYA WETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MUARABARU KECAMATAN CILAMAYA WETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Laut Jawa;
- b. batas sebelah Timur : Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Cilamaya dan Desa Rawagempol Wetan Kecamatan Cilamaya Wetan; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Rawagempol Kulon Kecamatan Cilamaya Wetan.

Pasal 4

Batas-batas wilayah administrasi Desa Muarabaru sebagai berikut:

- a. Batas Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan Berbatasan dengan Laut Jawa sebelah Utara adalah berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Batas Desa Muarabaru dengan Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Timur :
 1. Dimulai dari TK 32.15.15.2002-15.2003-15.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 52,133''$ LS dan $107^{\circ} 35' 22,512''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Cilamaya, Desa Muara, dan Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.15.2003-15.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 45,718''$ LS dan $107^{\circ} 35' 26,903''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.15.2003-15.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 16,680''$ LS dan $107^{\circ} 35' 28,422''$ BT yang terletak pada jalan;
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 32.15.15.2003-15.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 16,657''$ LS dan $107^{\circ} 35' 30,449''$ BT yang terletak pada jalan;

5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.15.2003-15.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 37,784''$ LS dan $107^{\circ} 35' 50,309''$ BT yang terletak pada jembatan; dan
 6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.15.2003-15.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 12,644''$ LS dan $107^{\circ} 36' 35,595''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Muara dan Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan.
- c. Batas Desa Muarabaru dengan Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Selatan:
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2002-15.2004-15.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 46,698''$ LS dan $107^{\circ} 35' 8,149''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Cilamaya, Desa Muarabaru, dan Desa Rawagempol Wetan Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan Sukamenak sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 45,526''$ LS dan $107^{\circ} 35' 8,552''$ BT yang terletak pada jalan Sukamenak;
 3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 48,819''$ LS dan $107^{\circ} 35' 15,352''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 4. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 49,687''$ LS dan $107^{\circ} 35' 15,063''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 5. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 53,668''$ LS dan $107^{\circ} 35' 21,514''$ BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
 6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2003-15.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 52,133''$ LS dan $107^{\circ} 35' 22,512''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Cilamaya, Desa Muara, dan Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan.
- d. Batas Desa Muarabaru dengan Desa Rawagempol Wetan Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Selatan :
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2004-15.2010-15.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 35,451''$ LS dan $107^{\circ} 34' 22,112''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Muarabaru, Desa Rawagempol Wetan dan Desa Rawagempol Kulon Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 42,299''$ LS dan $107^{\circ} 34' 41,276''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 52,761''$ LS dan $107^{\circ} 35' 1,251''$ BT yang terletak pada pematang sawah;

4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 52,195''$ LS dan $107^{\circ} 35' 1,588''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
5. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 54,591''$ LS dan $107^{\circ} 35' 5,876''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-005 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 54,257''$ LS dan $107^{\circ} 35' 6,317''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
7. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-006 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 54,915''$ LS dan $107^{\circ} 35' 7,726''$ BT yang terletak pada jalan;
8. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-007 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 0,289''$ LS dan $107^{\circ} 35' 19,247''$ BT yang terletak pada jalan;
9. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-008 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 1,470''$ LS dan $107^{\circ} 35' 18,513''$ BT yang terletak pada jalan;
10. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-009 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 2,229''$ LS dan $107^{\circ} 35' 20,103''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
11. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-010 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 5,124''$ LS dan $107^{\circ} 35' 18,621''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
12. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-011 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 5,817''$ LS dan $107^{\circ} 35' 19,756''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
13. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-012 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 9,034''$ LS dan $107^{\circ} 35' 18,413''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
14. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-013 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 14,653''$ LS dan $107^{\circ} 35' 16,289''$ BT yang terletak pada jalan Sukawera;
15. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-014 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 37,088''$ LS dan $107^{\circ} 35' 8,306''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
16. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-015 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 44,042''$ LS dan $107^{\circ} 35' 6,395''$ BT yang terletak pada jalan;

17. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2010-016 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 45,862''$ LS dan $107^{\circ} 35' 5,679''$ BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
 18. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.15.2002-15.2004-15.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 46,698''$ LS dan $107^{\circ} 35' 8,149''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Cilamaya, Desa Muarabaru, dan Desa Rawagempol Wetan Kecamatan Cilamaya Wetan.
- e. Batas Desa Muarabaru dengan Desa Rawagempol Kulon Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Barat :
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2004-15.2010-15.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 35,451''$ LS dan $107^{\circ} 34' 22,112''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Muarabaru, Desa Rawagempol Wetan dan Desa Rawagempol Kulon Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Kali Maryamah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 58,785''$ LS dan $107^{\circ} 34' 30,115''$ BT yang terletak pada jembatan;
 3. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Kali Maryamah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2011-002 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 25,632''$ LS dan $107^{\circ} 34' 32,142''$ BT yang terletak pada jembatan;
 4. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Kali Maryamah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2011-003 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 21,586''$ LS dan $107^{\circ} 34' 32,508''$ BT yang terletak pada jembatan; dan
 5. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Kali Maryamah sampai pada TK 32.15.15.2004-15.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 12,103''$ LS dan $107^{\circ} 34' 33,157''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Muarabaru dan Desa Rawagempol Kulon Kecamatan Cilamaya Wetan.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **247** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 247 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA MUARABARU KECAMATAN CILAMAYA WETAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MUARABARU

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.15.2004	MUARA BARU					
	Muara	TK 32.15.15.2002-15.2003-15.2004-000	6° 13' 52,133" LS	107° 35' 22,512" BT	786560,97	9310540,46
		TK 32.15.15.2003-15.2004-001	6° 13' 45,718" LS	107° 35' 26,903" BT	786697,00	9310736,99
		TK 32.15.15.2003-15.2004-002	6° 13' 16,680" LS	107° 35' 28,422" BT	786748,12	9311629,32
		TK 32.15.15.2003-15.2004-003	6° 13' 16,657" LS	107° 35' 30,449" BT	786810,48	9311629,71
		TK 32.15.15.2003-15.2004-004	6° 12' 37,784" LS	107° 35' 50,309" BT	787427,23	9312821,56
		TK 32.15.15.2003-15.2004-000	6° 11' 12,644" LS	107° 36' 35,595" BT	788833,15	9315431,71
	Cilamaya	TK 32.15.15.2002-15.2004-15.2010-000	6° 13' 46,698" LS	107° 35' 8,149" BT	786120,00	9310709,69
		TK 32.15.15.2002-15.2004-001	6° 13' 45,526" LS	107° 35' 8,552" BT	786132,58	9310745,65
		TK 32.15.15.2002-15.2004-002	6° 13' 48,819" LS	107° 35' 15,352" BT	786341,23	9310643,42
		TK 32.15.15.2002-15.2004-003	6° 13' 49,687" LS	107° 35' 15,063" BT	786332,21	9310616,78
		TK 32.15.15.2002-15.2004-004	6° 13' 53,668" LS	107° 35' 21,514" BT	786530,05	9310493,44
		TK 32.15.15.2002-15.2003-15.2004-000	6° 13' 52,133" LS	107° 35' 22,512" BT	786560,97	9310540,46
	Rawagempol	TK 32.15.15.2004-15.2010-15.2011-000	6° 12' 35,451" LS	107° 34' 22,112" BT	784714,61	9312906,52
	Wetan	TK 32.15.15.2004-15.2010-001	6° 12' 42,299" LS	107° 34' 41,276" BT	785303,08	9312693,16
		TK 32.15.15.2004-15.2010-002	6° 12' 52,761" LS	107° 35' 1,251" BT	785915,95	9312368,59
		TK 32.15.15.2004-15.2010-003	6° 12' 52,195" LS	107° 35' 1,588" BT	785926,38	9312385,93
		TK 32.15.15.2004-15.2010-004	6° 12' 54,591" LS	107° 35' 5,876" BT	786057,94	9312311,67
		TK 32.15.15.2004-15.2010-005	6° 12' 54,257" LS	107° 35' 6,317" BT	786071,54	9312321,85
		TK 32.15.15.2004-15.2010-006	6° 12' 54,915" LS	107° 35' 7,726" BT	786114,78	9312301,43
		TK 32.15.15.2004-15.2010-007	6° 13' 0,289" LS	107° 35' 19,247" BT	786468,38	9312134,49
		TK 32.15.15.2004-15.2010-008	6° 13' 1,470" LS	107° 35' 18,513" BT	786445,61	9312098,31
		TK 32.15.15.2004-15.2010-009	6° 13' 2,229" LS	107° 35' 20,103" BT	786494,39	9312074,76
		TK 32.15.15.2004-15.2010-010	6° 13' 5,124" LS	107° 35' 18,621" BT	786448,39	9311985,98

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANGSELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
		TK 32.15.15.2004-15.2010-011	6° 13' 5,817" LS	107° 35' 19,756" BT	786483,20	9311964,52
		TK 32.15.15.2004-15.2010-012	6° 13' 9,034" LS	107° 35' 18,413" BT	786441,40	9311865,83
		TK 32.15.15.2004-15.2010-013	6° 13' 14,653" LS	107° 35' 16,289" BT	786375,22	9311693,43
		TK 32.15.15.2004-15.2010-014	6° 13' 37,088" LS	107° 35' 8,306" BT	786126,27	9311005,05
		TK 32.15.15.2004-15.2010-015	6° 13' 44,042" LS	107° 35' 6,395" BT	786066,45	9310791,61
		TK 32.15.15.2004-15.2010-016	6° 13' 45,862" LS	107° 35' 5,679" BT	786044,17	9310735,77
		TK 32.15.15.2002-15.2004-15.2010-000	6° 13' 46,698" LS	107° 35' 8,149" BT	786120,00	9310709,69
	Rawagempol	TK 32.15.15.2004-15.2010-15.2011-000	6° 12' 35,451" LS	107° 34' 22,112" BT	784714,61	9312906,52
	Kulon	TK 32.15.15.2004-15.2011-001	6° 11' 58,785" LS	107° 34' 30,115" BT	784966,26	9314032,34
		TK 32.15.15.2004-15.2011-002	6° 11' 25,632" LS	107° 34' 32,142" BT	785033,57	9315051,05
		TK 32.15.15.2004-15.2011-003	6° 11' 21,586" LS	107° 34' 32,508" BT	785045,41	9315175,36
		TK 32.15.15.2004-15.2011-000	6° 11' 12,103" LS	107° 34' 33,157" BT	785066,79	9315466,74



BUPATI KARAWANG,

GELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 247 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA MUARABARU KECAMATAN CILAMAYA WETAN

PETA BATAS DESA MUARABARU

